



Revenge Porn as Digital Gender-Based Violence: Analysis of the Pati District Court Decision Number 189/Pid.Sus/2023

Revenge Porn sebagai Kekerasan Berbasis Gender Digital: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 189/Pid.Sus/2023

Aulia Rahma*¹, Nur Handayati², M. Syahrul Borman³

Universitas DR. Soetomo¹; auliarahma20000sby@gmail.com

Universitas DR. Soetomo²; Nur.Handayati@unitomo.ac.id

Universitas DR. Soetomo³; M.Syahrul.bormans@unitomo.ac.id

*Correspondence: auliarahma20000sby@gmail.com

Received: 2026-04-25 | Revised: 2026-08-30 | Accepted: 2026-09-13 | Page: 237-247

Abstract

The non-consensual dissemination of intimate images (revenge porn) constitutes a form of Digital Gender-Based Violence that severely violates victims' sexual autonomy and privacy rights. This study critically analyzes the harmonization of criminal regulations in Indonesia and the judicial reasoning (*ratio decidendi*) in the Pati District Court Decision Number 189/Pid.Sus/2023/PN Pti. Using a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches, this study evaluates the normative conflict between public decency offenses in the EIT Law and Electronic-Based Sexual Violence (KSBE) under the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS). The findings reveal two primary conclusions. First, positive legal frameworks suffer from qualification conflicts, where the UU TPKS should apply as *lex specialis derogat legi generali*, overriding general decency clauses in the EIT Law. Second, the judges' *ratio decidendi* remains trapped in an offender-oriented legalistic positivism paradigm, neglecting gender power imbalances, revocable consent, and the victim's continuing harm. Consequently, the one-year prison sentence is disproportionate and reinforces the invisibility of victims due to the absence of restitution orders and digital content take-down directives. This study recommends a judicial paradigm shift toward *victim-oriented justice* to secure substantive justice and victim recovery in the digital era.

Keywords: Image-Based Sexual Abuse; Judicial Reasoning; Legalistic Positivism; Revenge Porn; UU TPKS; Vict.

Abstrak

Penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban (*Revenge Porn*) merupakan bentuk Kekerasan Berbasis Gender Digital (KBGD) yang mengancam otonomi seksual dan hak privasi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis harmonisasi regulasi pidana di Indonesia serta *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Pti. Dengan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini mengevaluasi benturan norma antara delik kesusilaan UU ITE dan delik Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, kerangka hukum positif mengalami konflik kualifikasi delik, di mana UU TPKS seharusnya berlaku sebagai *lex specialis derogat legi generali* yang mengesampingkan pasal kesusilaan umum UU ITE. Kedua, *ratio decidendi* hakim masih terkungkung dalam paradigma *legalistic positivism* yang bersifat

offender-oriented, sehingga mengabaikan ketimpangan relasi kuasa gender, hakikat persetujuan intim (*revocable consent*), serta penderitaan berkelanjutan (*continuing harm*) korban. Akibatnya, vonis satu tahun penjara tergolong tidak proporsional dan memicu fenomena ketidakterlihatan posisi korban (*invisibility of victims*) akibat absennya amar penetapan restitusi dan perintah pemblokiran (*take down*) konten digital. Riset ini merekomendasikan pergeseran paradigma peradilan menuju *victim-oriented justice* guna menjamin keadilan substantif dan pemulihan hak korban di era digital.

Kata Kunci: *Image-based sexual abuse*; keadilan berorientasi korban; *legalistic positivisme*; *revenge porn*; UU TPKS.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun relasi personal. Media sosial dan berbagai platform digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi diri, tetapi juga menciptakan ruang baru yang rentan terhadap penyalahgunaan, khususnya dalam bentuk kejahatan berbasis teknologi. (Alfazri & Syahputra, 2024, hlm. 51–52) Salah satu fenomena yang marak terjadi di Indonesia adalah penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban (*non-consensual dissemination of intimate images*), yang dalam diskursus umum kerap disebut sebagai *revenge porn*. Perbuatan ini umumnya dilakukan oleh orang terdekat korban, seperti pasangan atau mantan pasangan, dengan memanfaatkan relasi kepercayaan serta akses terhadap konten pribadi. (Perangin-angin et al., 2019, hlm. 548–589)

Penyebaran konten seksual non-konsensual tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan kerugian serius terhadap hak privasi, martabat, dan rasa aman korban. Dampak yang ditimbulkan tidak bersifat sesaat, melainkan berkelanjutan (*continuing harm*), mengingat karakter ruang digital yang memungkinkan konten tersebar secara luas dan sulit dihapus sepenuhnya. Korban kerap mengalami tekanan psikologis berat, stigma sosial, hingga viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa *revenge porn* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran moral atau kesusilaan, melainkan sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Digital (KBGD) yang menempatkan korban pada posisi yang sangat rentan. (Fitrahul & Rifqi, 2022, hlm. 521–523)

Sejalan dengan pandangan tersebut, McGlynn, Rackley, dan Houghton mengemukakan bahwa *revenge porn* merupakan bagian dari spektrum yang lebih luas, yaitu *image-based sexual abuse*, yang berada dalam satu kesinambungan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya (McGlynn et al., 2017). Konsep ini menegaskan bahwa praktik penyebaran konten seksual non-konsensual memiliki karakter kekerasan seksual karena melanggar otonomi seksual (*sexual autonomy*), martabat, dan integritas pribadi korban. Persetujuan (*consent*) dalam ruang intim bersifat sangat spesifik, kontekstual, dan dapat ditarik kembali (*revocable consent*). Penyerahan atau pembuatan konten seksual dalam ruang privat relasi personal tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan implisit untuk penyebaran konten tersebut kepada publik. (McGlynn et al., 2017)

Sejumlah penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji isu penyebaran konten intim non-konsensual ini dari berbagai sudut pandang normatif di Indonesia. Penelitian oleh Perangin-angin, Rahayu, dan Dwiwarno (2019) memfokuskan kajian pada kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *revenge porn*, namun kajian tersebut masih terbatas pada tatanan normatif-abstrak mengenai kewajiban negara dan belum menyentuh analisis kritis terhadap pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) pada tingkat pengadilan negeri. (Perangin-angin et al., 2019) Selanjutnya, Fitrahul dan Rifqi (2022) mengkaji perlindungan hukum korban *revenge porn* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tetapi kajiannya masih berfokus pada analisis komparatif normatif antar-pasal secara teoritis tanpa menguji

penerapannya pada studi kasus putusan konkret pasca-berlakunya UU TPKS. (Fitrahul & Rifqi, 2022) Sementara itu, kajian oleh Kadir (2025) memetakan kriminalisasi *revenge porn* di media sosial dari perspektif privasi dan eksploitasi digital, yang mana lebih menekankan aspek sosiologi hukum serta literasi digital ketimbang mengkritik paradigma hukum hakim melalui kerangka *image-based sexual abuse*. (Kadir, 2025)

Keterbatasan dari berbagai penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata. Sejauh ini, belum ada kajian yang secara mendalam dan spesifik mengkritik pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Pti, khususnya mengenai kelemahan pendekatan *legalistic positivism* hakim yang masih mengkualifikasikan *revenge porn* sebatas delik kesusilaan UU ITE serta mengabaikan UU TPKS sebagai *lex specialis* dan aspek pemulihan korban. Kesenjangan inilah yang menjadi pijakan utama kebaruan (*novelty*) artikel ilmiah ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap *ratio decidendi* hakim dan penawaran rekonstruksi penegakan hukum yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*) dengan mengintegrasikan konsep *image-based sexual abuse* serta instrumen Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam UU TPKS.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan dua fokus permasalahan utama yang hendak dijawab. Masalah pertama berkaitan dengan bagaimana konstruksi hukum dan harmonisasi regulasi mengenai penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban (*revenge porn*) dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks perbandingan UU ITE dan UU TPKS. Masalah kedua memfokuskan pada bagaimana analisis kritis terhadap *ratio decidendi* dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Pti ditinjau dari perspektif *image-based sexual abuse* dan keadilan berorientasi korban (*victim-oriented justice*).

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doktrinal*) dengan menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Santoso et al., 2023, hlm. 60) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara komprehensif norma hukum pidana mengenai penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pendekatan kasus diterapkan untuk mengkaji secara mendalam *ratio decidendi* majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Pti. Sementara itu, pendekatan konseptual dan filosofis digunakan untuk mengkritik kecenderungan *legalistic positivism* hakim dengan menyandingkannya pada konsep keadilan berorientasi korban (*victim-oriented justice*) serta teori *image-based sexual abuse*.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait (UU ITE, UU TPKS, UU Pornografi, dan KUHP) serta berkas Putusan PN Pati Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Pti. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku teks hukum, serta publikasi viktimologi dan studi gender.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif-preskriptif dengan menerapkan metode interpretasi hukum (*legal interpretation*), khususnya interpretasi sistematis dan teleologis (sosiologis). Rusdin Tahir et al., 2023). Interpretasi sistematis digunakan untuk menganalisis hubungan *lex specialis derogat legi generali* serta konflik norma antara delik kesusilaan UU ITE dengan delik Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam UU TPKS. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk menemukan nilai keadilan substantif dan perlindungan korban yang seharusnya

terkandung dalam penjatuhan sanksi (*sentencing rationale*). Pengolahan dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk menilai kesesuaian argumentasi hukum hakim terhadap prinsip perlindungan hak asasi korban di era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1 Fakta Hukum Dan Kronologi Perkara

Analisis normatif dalam penelitian ini didasarkan pada perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pati melalui Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 15 November 2023. Perkara ini melibatkan terdakwa atas nama Irwan Nursetiyo Budi Laksono bin Sahuri Hadipranoto (Alm.) Dan korban atas nama Endang Pujiwati binti Sukismo. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap secara sah dan meyakinkan di muka persidangan melalui alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti elektronik, konstruksi kronologi perkara diuraikan sebagai berikut:

1. Relasi personal dan perolehan akses intim: Terdakwa dan korban sebelumnya menjalin hubungan asmara (pacaran) selama kurang lebih satu tahun, terhitung sejak Desember 2022 hingga Mei 2023. Hubungan interpersonal ini menciptakan relasi kepercayaan privat yang menjadi sarana awal terdakwa memperoleh akses ke ruang intim korban. .
2. Modus perekaman tanpa persetujuan (*unconsented recording*): Pada waktu yang tidak ditentukan secara pasti dalam rentang masa pacaran tersebut, terdakwa melakukan perekaman secara diam-diam (*unconsented recording*) terhadap korban melalui fitur tangkapan layar/perekaman layar saat keduanya melakukan komunikasi *video call* menggunakan aplikasi pesan singkat WhatsApp. Perekaman dilakukan saat korban berada dalam kondisi tidak mengenakan busana (tanpa pakaian), di mana tindakan tersebut dilakukan sepenuhnya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan (*without consent*) dari korban. terdakwa kemudian menyimpan berkas rekaman video intim dan foto-foto privat tersebut di dalam galeri penyimpanan telepon genggam miliknya. (*Putusan Pengadilan Negeri Pati, Penuntut Umum v. Irwan Nursetiyo Budi Laksono Bin Sahuri Hadipranoto (Alm.), Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Pti., 15 November 2023., n.d., hlm. 14*)
3. Eskalasi konflik dan penyebaran konten seksual (*revenge porn*): Pasca berakhirnya hubungan asmara pada Mei 2023, timbul konflik personal antara terdakwa dan korban. Didorong oleh motif balas dendam, rasa sakit hati, dan iktikad jahat untuk mempermalukan korban serta keluarga besarnya di muka umum, terdakwa secara aktif membuat beberapa akun media sosial palsu di platform Facebook dan TikTok. Terdakwa kemudian mengunggah (*upload*), mentransmisikan, dan mendistribusikan foto serta video intim korban ke platform terbuka tersebut. Pengunggahan konten seksual intim tersebut disertai dengan narasi/keterangan (*caption*) yang secara eksplisit mencantumkan nama terang, identitas, serta informasi personal korban, sehingga konten tersebut dapat diakses, diunduh, dan disebarluaskan oleh khalayak umum (*netizen*).
4. Dampak dan kerugian korban: Akibat tindakan penyebaran konten seksual intim non-konsensual tersebut, korban mengalami penderitaan psikologis yang sangat berat berupa trauma, kecemasan akut, rasa malu sosial yang mendalam, pencemaran nama baik, serta terganggunya keberlangsungan hidup korban di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Atas perbuatan terdakwa, korban didampingi pihak keluarga melaporkan peristiwa kejahatan siber tersebut kepada Kepolisian Resor Pati untuk diproses secara pidana. (*Putusan Pengadilan Negeri Pati, Penuntut Umum v. Irwan Nursetiyo Budi Laksono Bin Sahuri Hadipranoto (Alm.), Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Pti., 15 November 2023., n.d., hlm. 14*)

3.2.1 Konstruksi Hukum Dan Analisis Unsur Delik Oleh Penuntut Umum Dan Hakim

Dalam berkas tuntutan, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal/pertama melanggar Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam pembuktian yuridis di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menilai seluruh unsur pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pemenuhan unsur-unsur tersebut dikonstruksikan oleh hakim sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Putusan Hakim PN Pati

Unsur Pasal 27 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 45 ayat (1) UU ITE	Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim PN Pati	Alat Bukti Pembukti
1. Unsur "Setiap Orang"	terdakwa Irwan Nursetiyo Budi Laksono bin Sahuri Hadipranoto (Alm.) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana.	Keterangan terdakwa dan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak"	terdakwa secara sadar (kesengajaan sebagai maksud/ <i>opzet als oogmerk</i>) mengunggah foto dan video intim ke media sosial Facebook dan TikTok. Perbuatan dilakukan "tanpa hak" karena terdakwa tidak memiliki izin, legalitas, maupun hak subjektif dari korban untuk menyebarluaskan konten privat tersebut ke ruang publik. Hubungan mantan pacar tidak memberi hak hukum bagi terdakwa.	Keterangan Saksi korban, Keterangan terdakwa, serta Tangkapan Layar (<i>screenshot</i>) Akun Facebook dan TikTok.
3. Unsur "Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya"	terdakwa melakukan tindakan aktif mengirimkan, mengunggah, dan membagikan data elektronik bermuatan intim dari perangkat telepon genggam ke jaringan media sosial publik, sehingga data tersebut berpindah tempat dan dapat diakses/dilihat oleh pengguna internet secara tidak terbatas.	Keterangan Ahli ITE, barang bukti telepon genggam (HP VIVO), dan berkas digital file video/foto.
4. Unsur "Muatan yang Melanggar Kesusilaan"	Konten yang diunggah berupa ketelanjangan (tubuh korban tanpa busana) dan adegan seksual privat yang menurut standar nilai, norma keteladanan, dan kepatutan masyarakat Indonesia dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan dan norma ketertiban umum.	Barang Bukti Berkas Foto/Video dan Keterangan Ahli Pidana/Siber.

Sumber diolah dari data: *Putusan Pengadilan Negeri Pati, Penuntut Umum v. Irwan Nursetiyo Budi Laksono Bin Sahuri Hadipranoto (Alm.), Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Pti., 15 November 2023*

3.3.1 Amar Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur delik di atas serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Pti dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwan Nursetiyo Budi Laksono Bin (Alm) Sahuri Hadipranoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO 1808 warna hitam beserta *SIM Card* AXIS: dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A12 warna biru beserta *SIM Card* Smartfren: dikembalikan kepada saksi/korban Endang Pujiwati binti Sukismo;
 - c. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A51 warna biru beserta *SIM Card* Smartfren dikembalikan kepada saksi Kiki Setyaningsih binti Sukismo;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). (*Putusan Pengadilan Negeri Pati, Penuntut Umum v. Irwan Nursetiyo Budi Laksono Bin Sahuri Hadipranoto (Alm.), Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Pti., 15 November 2023., n.d., hlm. 20–21*).

3. 2. Pembahasan Analitis

3.2.1 Dekonstruksi Ratio Decidendi Dan Paradigma Hukum Hakim: Keterkungkungan Positivisme Legalistik

Pengujian secara kritis terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menunjukkan bahwa penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan hakim sepenuhnya dibentuk oleh paradigma positivisme hukum yang legalistik-formal (*legalistic positivism*). Dalam tradisi positivis klasik, hakim menempatkan dirinya semata-mata sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*) yang bertugas mencocokkan fakta empiris di persidangan dengan teks tertulis (*sylogism*) tanpa melakukan interpretasi teleologis yang responsif terhadap nilai keadilan sosial (Samekto, 2019). Hakim menghentikan analisis hukumnya begitu seluruh unsur formal Pasal 27 ayat (1) UU ITE terpenuhi, tanpa menggali latar belakang sosiologis dan ketimpangan struktur relasi kekuasaan yang mendasari terjadinya kejahatan tersebut.

Kelemahan epistemologis mendasar dari pertimbangan hukum ini terletak pada paradigma peradilan pidana yang bersifat *offender-oriented* (berfokus tunggal pada perbuatan pelaku) dan prosedur klasik pidana retributif. Hakim memandang relasi asmara masa lalu antara terdakwa dan korban sebatas sebagai kronologi faktual biasa, tanpa mengkritisi adanya ketimpangan relasi kuasa gender (*gender power imbalance*) dan penyalahgunaan kepercayaan

(*breach of trust*). Terdakwa memanfaatkan relasi intim privat untuk mengontrol, mengintimidasi, dan merendahkan martabat korban melalui media digital. Hambatan penalaran ini berimplikasi pada ketidakmampuan hakim dalam memahami hakikat persetujuan (*consent*) dalam hukum siber dan viktimologi gender.

Dalam perspektif teori *image-based sexual abuse* sebagaimana dirumuskan oleh McGlynn, Rackley, dan Houghton, persetujuan (*consent*) dalam ruang intim bersifat sangat spesifik, kontekstual, dan dapat ditarik kembali (*revocable consent*) (McGlynn et al., 2017). Penyerahan atau pembuatan konten seksual dalam ruang privat relasi personal tidak dapat ditafsirkan secara implisit sebagai persetujuan untuk menyebarkan konten tersebut kepada publik. Hak atas otonomi tubuh dan otonomi seksual (*sexual autonomy*) tetap melekat sepenuhnya pada diri korban. Dengan kaku mereduksi *revenge porn* sebagai delik kesusilaan umum dalam UU ITE, logika hukum hakim gagal melihat bahwa kejahatan ini pada hakikatnya merupakan bentuk kejahatan terhadap otonomi seksual dan integritas pribadi korban (Henry & Powell, 2015).

Ketidakselarasan paradigma ini berimbas langsung pada penjatuhan pidana yang tidak proporsional (*proportionality sentencing*). Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa tergolong sangat ringan dan menoleransi kejahatan siber (*under-sentencing*). Pidana 1 tahun tersebut tidak sebanding dengan tingkat penderitaan berkelanjutan (*continuing harm*) dan trauma psikologis jangka panjang yang harus ditanggung oleh korban akibat jejak digital yang bersifat permanen dan mudah diproduksi ulang di internet (Eaton et al., 2021). Vonis yang sangat ringan ini merusak fungsi pencegahan umum maupun khusus (*deterrence effect*), sekaligus mengonfirmasi bahwa peradilan pidana belum menganggap kejahatan berbasis gender digital sebagai kejahatan serious (*serious crime*).

3.2.2 Integrasi UU TPKS: Analisis Konflik Norma, Lex Specialis, Dan Kegagalan Kualifikasi Delik

Kekurangan mendasar yang menjadi celah krusial dalam Putusan PN Pati Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Pti adalah ketidakmampuan aparat penegak hukum (Penuntut Umum dan Majelis Hakim) dalam mengintegrasikan instrumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Putusan ini dibacakan pada November 2023, di mana UU TPKS secara sah telah diundangkan dan berlaku efektif sejak April 2022. Pengabaian terhadap UU TPKS mencerminkan adanya stagnasi dalam pembaharuan hukum pidana siber berbasis gender.

Secara dogmatik hukum pidana, terdapat perbedaan kualifikasi delik dan filosofi hukum yang sangat mendasar antara UU ITE dan UU TPKS dalam memandang fenomena *revenge porn*, sebagaimana diuraikan dalam matriks perbandingan normatif berikut:

Tabel 2. *Comparison Matrix of Revenge Porn Phenomena*

Indikator Analisis	Pasal 27 ayat (1) UU ITE	Pasal 14 UU TPKS (Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik / KSBE)
Kualifikasi & Konstruksi Delik	Delik Kesusilaan Umum (<i>offense against public decency</i>). Kejahatan dipandang menyerang norma moralitas publik dan ketertiban masyarakat umum.	Delik Kekerasan Seksual Berbasis Gender (<i>gender-based sexual violence</i>). Kejahatan secara tegas dipandang menyerang hak asasi, integritas tubuh, dan otonomi seksual individu.
Subjek korban	Masyarakat luas (<i>abstract victim</i>). Korban individu ditempatkan secara sekunder sebagai pelapor terjadinya pelanggaran kesusilaan.	Individu korban (<i>concrete victim</i>). Korban diposisikan sebagai subjek hukum utama yang wajib dilindungi dan dipulihkan hak-haknya.

Indikator Analisis	Pasal 27 ayat (1) UU ITE	Pasal 14 UU TPKS (Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik / KSBE)
Aspek Persetujuan (<i>Consent</i>)	Tidak menguraikan konsep <i>consent</i> secara rinci; hanya mensyaratkan unsur "tanpa hak" yang sering ditafsirkan secara kaku dan formalistik.	Secara eksplisit menempatkan "tanpa persetujuan" (<i>without consent</i>) sebagai inti delik (<i>element of crime</i>) utama dalam perbuatan merekam atau menyebarkan.
Sanksi & Pemulihan	Berfokus tunggal pada sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku (retributif). Tidak memiliki skema pemulihan korban dan perintah <i>take down</i> konten.	Menyediakan pemidanaan komprehensif: pidana penjara, pidana tambahan (restitusi), tindakan pemulihan psikologis, serta perintah hukum (<i>court order</i>) penarikan/penghapusan konten digital.

Penanganan perkara penyebaran konten seksual intim seharusnya tunduk pada asas *lex specialis derogat legi generali*. UU TPKS merupakan undang-undang yang bersifat *lex specialis* yang secara khusus (*specialia*) merancang kualifikasi pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2). Sebaliknya, UU ITE bersifat *lex generali* yang mengatur tindak pidana siber dan kesusilaan umum. Dengan tetap memaksakan penggunaan UU ITE dan mengabaikan UU TPKS, Penuntut Umum dan Hakim telah mengabaikan penjenjangan asas hukum pidana formal serta merugikan kepentingan hukum korban (Fitrahul & Rifqi, 2022).

Konstruksi Pasal 14 UU TPKS menghadirkan keunggulan normatif yang signifikan. Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b UU TPKS mengancam pelaku KSBE dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00. Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) UU TPKS menegaskan bahwa jika perbuatan penyebaran dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan, pengancaman, atau memaksa korban, maka pidananya ditingkatkan menjadi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Hal yang terpenting adalah penggunaan UU TPKS secara otomatis mengaktifkan hak korban atas pemulihan, penanganan, dan perlindungan yang dijamin secara eksekutorial dalam undang-undang tersebut.

3.2.3 Viktimologi Kontemporer Dan Invisibility of Victims: Evaluasi Pemulihan Hak Korban Dan Perbandingan Internasional

Ditinjau dari perspektif viktimologi kontemporer, amar Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Pti memperlihatkan secara jelas keberlanjutan fenomena ketidakterlihatan posisi korban (*invisibility of victims*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Walklate, 2017). Dalam amar putusan yang dijatuhkan, hakim hanya memerintahkan perampasan barang bukti telepon genggam milik terdakwa untuk dimusnahkan serta mengembalikan telepon genggam milik korban dan saksi. Amar putusan tersebut sama sekali tidak memuat dua hal krusial bagi pemulihan korban di era digital:

1. Absennya Amar Perintah Penarikan/Penghapusan Konten Digital (*Take Down Order*): Majelis hakim tidak mengeluarkan perintah hukum (*court order*) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atau penyedia platform media sosial (Facebook dan TikTok) untuk memblokir, menghapus, dan membersihkan berkas rekaman intim korban yang telah tersebar di alam siber. Akibatnya, korban dibiarkan berada dalam ketakutan konstan akan terjadinya penyesuaian ulang atau penyebaran kembali (*re-uploading*) konten tersebut di kemudian hari.
2. Absennya Pembebanan Restitusi dan Ganti Rugi: Majelis hakim tidak menetapkan pembebanan hak restitusi bagi terdakwa untuk mengganti kerugian materiil (biaya pemulihan psikologis, konseling, hilangnya kesempatan kerja)

maupun kerugian immateriil (trauma psikologis dan penderitaan jiwa) yang dialami korban. Padahal, viktimologi modern menegaskan bahwa keadilan substantif tidak akan pernah tercapai selama hak-hak pemulihan ekonomi dan psikologis korban diabaikan (Kuswandi et al., 2025; Sari & Sambas, 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa korban hanya ditempatkan sebagai instrumen/alat pembuktian formal (*instrument of evidence*) bagi Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Setelah kesalahan terdakwa terbukti dan sanksi retributif dijatuhkan, korban ditinggalkan begitu saja tanpa skema pemulihan (*secondary victimization*). Praktik penegakan hukum ini secara nyata melanggar ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mewajibkan hakim untuk mengidentifikasi ketimpangan relasi kuasa, mempertimbangkan dampak psikologis korban, dan memberikan pemulihan hak bagi perempuan (Komnas Perempuan, 2017).

Apabila disandingkan dengan perbandingan peradilan internasional, penanganan *revenge porn* di beberapa yurisdiksi lain telah melangkah jauh lebih progresif. Di Inggris dan Wales, melalui pengesahan *Criminal Justice and Courts Act 2015* yang diperbarui dalam *Online Safety Act 2023*, penanganan penyebaran konten intim non-konsensual menerapkan mekanisme perintah pengadilan kilat (*expedited injunctions*). Hakim pidana memiliki kewenangan serta-merta untuk memerintahkan *take down* konten digital dalam waktu kurang dari 24 jam serta memberikan anonimitas seumur hidup (*lifetime anonymity*) bagi korban guna mencegah pengeluaran stigma sosial (McGlynn & Rackley, 2017). Demikian pula di Australia melalui skema *Online Safety Act 2021*, pembentukan lembaga independen *eSafety Commissioner* memungkinkan penjatuhan denda administratif yang sangat tinggi kepada platform digital yang lambat merespons penghapusan konten *image-based sexual abuse*, yang diintegrasikan secara terpadu dengan bantuan dana pemulihan bagi korban.

Oleh karena itu, riset ini menegaskan urgensi pergeseran paradigma peradilan pidana di Indonesia dari model legalistik-retributif menuju model *victim-oriented justice*. Hakim pidana tidak boleh lagi membatasi diri pada pemidanaan badan bagi pelaku semata. Melalui integrasi UU TPKS, PERMA No. 3 Tahun 2017, dan konsep *image-based sexual abuse*, hakim memiliki wewenang progresif untuk menetapkan pidana tambahan berupa pembebanan kewajiban restitusi, kewajiban tindakan pemulihan psikologis bagi korban yang dibebankan kepada pelaku/negara, serta menerbitkan amar penetapan perintah pembersihan jejak digital (*right to be forgotten*) secara eksekutorial demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan martabat perempuan di era digital.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analitis mengenai Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Pti, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama:

Pertama, kerangka hukum positif Indonesia saat ini masih mengalami kendala harmonisasi normatif dalam merespons tindak pidana penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban (*revenge porn*). Penggunaan Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (1) UU ITE oleh penuntut umum dan hakim terbukti mereduksi kejahatan ini sebatas delik kesusilaan umum (*offense against public decency*) yang berfokus pada moralitas publik dan berorientasi retributif. Padahal, keberadaan Pasal 14 UU TPKS tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) seharusnya berlaku sebagai *lex specialis derogat legi generali* yang mengkonstruksikan *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender digital serta menjamin hak-hak pemulihan korban.

Kedua, *ratio decidendi* Majelis Hakim PN Pati masih terkungkung pada paradigma positivisme hukum yang legalistik-formal (*legalistic positivism*) dan berpusat pada pelaku (*offender-oriented*). Hakim gagal mempertimbangkan adanya ketimpangan relasi kuasa gender

(*gender power imbalance*), penyalahgunaan kepercayaan (*breach of trust*), serta hakikat persetujuan yang dapat ditarik kembali (*revocable consent*) dalam perspektif *image-based sexual abuse*. Hal ini berdampak pada penjatuhan sanksi yang tidak proporsional (vonis 1 tahun penjara) yang memperlemah efek jera, serta munculnya fenomena ketidakterlihatan posisi korban (*invisibility of victims*) akibat absennya amar penetapan restitusi dan perintah penarikan/pemblokiran (*take down order*) konten digital.

Oleh karena itu, riset ini merekomendasikan adanya pergeseran paradigma peradilan pidana dari model formal-retributif menuju *victim-oriented justice*. Hakim diharapkan lebih berani dan progresif mengintegrasikan instrumen UU TPKS serta PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam pertimbangan hukumnya guna menghadirkan keadilan substantif, pemulihan ekonomi-psikologis, dan perlindungan hak asasi perempuan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfazri, M., and Jaka Syahputra. (2024). "Literasi Digital Dan Etika Komunikasi Dalam Konteks Media Sosial." *Jurnal Syiar-Syiar*. Vol. 4. No. 2.
- Eaton, Asia A., H. Coulter, and A. Widman. (2021). "Nonconsensual Image Sharing: Perpetration and Victimization Model". *Psychology of Violence*. Vol. 11. No. 1.
- Fitrahul, Azza, and Muhammad Rifqi. (2022). "Pelindungan Hukum Terhadap korban *revenge porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 3. No. 7.
- Henry, Nicola, and Anastasia Powell. (2015). "Beyond the 'Sexting' Scare: Non-Consensual Dissemination of Intimate Images and Intimate Partner Violence". *Australian & New Zealand Journal of Criminology*. Vol. 48 No. 1.
- Kadir, Zul Khadir. (2025). "Dari Privasi Ke Eksploitasi : Memetakan Jejak Kriminalisasi *revenge porn* Dalam Era Media Sosial". *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*. Vol. 4. No. 1.
- Komnas Perempuan. (2017). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA No. 3 Tahun 2017)*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kuswandi, Saptaning Ruju Paminto, and Yuyun Yulianah. (2025). *Viktimologi: Teori, Peran Korban, dan Pendekatan Restoratif*. Edited by Weni Yuliani. Padang: CV. Dunia Penerbitan Buku.
- McGlynn, Clare, Erika Rackley, and Ruth Houghton. (2017). "Beyond 'Revenge Porn': The Continuum of Image Based Sexual Abuse". *Feminist Legal Studies*. Vol 25. No. 1. <https://doi.org/10.1007/s10691-017-9343-2>.
- McGlynn, Clare, and Erika Rackley. (2017). "Image-Based Sexual Abuse". *Oxford Journal of Legal Studies*. Vol. 37. No. 3 .
- Perangin-angin, Ita Iya Pulina, Rahayu, and Nuswantoro Dwiwarno. (2019). "Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8, No. 1.
- Putusan Pengadilan Negeri Pati, Penuntut Umum v. Irwan Nursetiyo Budi Laksono Bin Sahuri Hadipranoto (Alm.), Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Pti., 15 November 2023., n.d.*
- Santoso, Aris Prio Agus, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, and Rina Arum Prastyanti. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Samekto, FX Adji. (2019). "Justice for All: A Critical Review of Legal Positivism". *Jurnal Hukum Prasada*. Vol. 6. No. 1.
- Sari, Atika, and Nandang Sambas. (2025). "Dampak Restitusi Terhadap Kesehatan Mental Anak korban Persetubuhan : Studi Longitudinal". *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*. Vol. 10. No. 2.
- Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Pangabea, Moh. Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliaroor, et al. (2023).

Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. Edited by Moh. Mujibur Rohman. Jambi: PT. SonPedia Publishing Indonesia.

Walklate, Sandra. (2017). *Handbook on Victims and Victimology*. London: Routledge.